



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Padang, 25 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Baru, 09 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Manna pada tanggal 05 November 2024 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I, telah menikah sah dengan Pemohon II PEMOHON II pada hari Rabu, 24 Oktober 2007, sesuai kutipan akta nikah nomor XXX, yang di keluarkan KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang di keluarkan pada tanggal 24 Oktober 2007;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

CATIN PEREMPUAN, NIK XXX tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 27 Mei 2008 (16 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu; dengan calon suaminya :

CATIN LAKI-LAKI, NIK XXXX tempat tanggal lahir Ulak Lebar, 24 April 2005 (19 tahun 6 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari , Kabupaten Bengkulu Selatan; Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

3.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PEREMPUAN beserta calon Suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suaminya yang bernama CATIN LAKI-LAKI anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN PEREMPUAN akan melangsungkan perkawinan dengan CATIN LAKI-LAKI dikarenakan sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud segera menikahkan anak CATIN PEREMPUAN dengan calon Suaminya CATIN LAKI-LAKI dikarenakan anak untuk menghindari Perzinahan yang lebih besar lagi dikarenakan anak CATIN PEREMPUAN dengan calon Suaminya CATIN LAKI-LAKI sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur (16 tahun 5 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXX yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 17 Oktober 2024;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II calon Istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Jejak/ belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (CATIN PEREMPUAN) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama bernama (CATIN LAKI-LAKI), di KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk tidak menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu Hakim meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan dan sesuai tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang mengaku bernama CATIN PEREMPUAN, umur 16 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Ependi bin Ujang Aslo;
- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa umur saya 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa saya telah tamat SD;
- Bahwa **Alasannya karena kami sudah sering** melakukan hubungan layaknya istri isteri, namun saat ini saya belum hamil;
- Bahwa antara saya dengan Ependi bin Ujang Aslo tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya sudah yakin dan siap hidup berumah tangga;

Bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CATIN LAKI-LAKI**, karena calon suami anak Pemohon tidak dapat dihadirkan dipersidangan;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama:

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murman yang bertempat tinggal di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu sebagai ayah kandung calon suami anak para Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah calon besan saya;
- Bahwa Ependi bin Ujang Aslo adalah anak saya;
- Bahwa anak kami ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN ;
- Bahwa anak kami dengan anak Pemohon menikah tanpa paksaan dan karena suka sama suka;
- Bahwa umur anak kami sekarang sudah 21 tahun 2 bulan;
- Bahwa umur anak para Pemohon masih 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa Saya ingin menikahkan anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hal itu saya ketahui dari pengakuan anak saya;
- Bahwa anak saya bekerja sebagai petani kopi di daerah perkebunan Lintang dan telah memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara anak saya dengan anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya bersedia membimbing mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701082508820001 tertanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1701084905870002 tertanggal 15 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, tertanggal 31 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701080306110058 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701-LT-22092014-0030 tertanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 2587/06/DP/BS/2009/2005 tertanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor MI-22 070000163 tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tanjung Baru Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor DN-26/D-SD/13/0024527 tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 101 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 52/CATIN/PKM-PB/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Palak Bengerung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor 435/SKP/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG di Klinik Harapan Bunda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B.126/KUA.07.01.10/PW.01/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini karena ingin menikahkan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN yang masih dibawah umur, belum 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LAKI-LAKI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya menurut cerita warga sekitar telah sering berduaan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena antara mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sehat dan siap untuk menikah;

XXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke persidangan ini karena ingin menikahkan anaknya yang bernama CATIN PEREMPUAN yang masih dibawah umur dengan seorang laki-laki yang bernama CATIN LAKI-LAKI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering berduaan dan sudah sangat dekat, bahkan menurut cerita warga sekitar sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, karena antara mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan anak para pemohon sudah hamil jalan 2 bulan;
- Bahwa Setahu saya, antara para Pemohon dengan dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon masih kuliah dan belum memiliki mata pencaharian tapi kami siap membimbing mereka berdua;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2024, dengan agenda menghadirkan calon suami anak para Pemohon, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena anak para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN tidak ingin menikah lagi, anak para Pemohon tersebut mau melanjutkan pendidikan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena CATIN PEREMPUAN akan melangsungkan perkawinan dengan Ependi bin Ujang Aslo dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Melsa Amaswati binti Erwan umur 16 tahun 9 bulan ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ependi bin Ujang Aslo umur 21 tahun 2 bulan, dikarenakan CATIN PEREMPUAN telah melakukan hubungan layaknya suami istri tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama tidak dapat

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2024, dengan agenda menghadirkan calon suami anak para Pemohon, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena anak para Pemohon yang bernama CATIN PEREMPUAN tidak ingin menikah lagi, anak para Pemohon tersebut mau melanjutkan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, maka semua pembuktian yang diajukan oleh para Pemohon baik tertulis maupun saksi-saksi tidak akan dipertimbangkan lagi;

Tentang Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan oleh karena perkara ini adalah murni perkara permohonan, sehingga tidak ada pihak lawan yang dirugikan atas pencabutan perkara oleh para Pemohon, dan permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 127/Pdt.P/2024/PA Mna oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula' 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Mna